



P U T U S A N
Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi;
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 01 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Kapuas Hilir Rt 001 Rw 001 Desa Tanjung, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 dan diperpanjang pada tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan 25 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dikrosfia Suryadi, S.H., beralamat di Jalan WR. Supratman No. 46 RT.003 RW.004 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 52/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pts
Tanggal 04 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM NURYADI Als IMAM Bin SUBADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa IMAM NURYADI Als IMAM Bin SUBADI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran Kristal Bening Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 0,21 gr (nol koma dua puluh satu), kemudian disisihkan sebanyak 0,07 gr (nol koma nol tujuh) untuk dilakukan pengujian di BPOM;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 2 (dua) buah Klip Plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata Warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning;
 - 1 (satu) buah kotak rokok dunhill warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Pts



- 1 (satu) unit Hp Oppo A53 Warna Biru;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan Terdakwa merupakan tulang punggung di keluarganya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-17/O.1.16/ Enz.2/ 09/ 2022 tanggal 13 September 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa IMAM NURYADI Als IMAM Bin SUBADI pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Desa Marsedan Raya Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saat saksi Jamiatno dan saksi Irwan mendapatkan informasi mengenai terdakwa Imam Nuryadi terkait kepemilikan Narkotika Jenis Shabu, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh saksi Jamiatno dan saksi Irwan, setelah mendengar adanya informasi tersebut Saksi Jamiatno dan Saksi Irwan yang merupakan Anggota Polisi menuju ke rumah kerangka terdakwa di Jalan Dogom siregar Desa Marsedan Kecamatan Semitau Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Hulu yang pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumah maka kemudian saksi Jamiatno dan saksi Irwan mengamankan terdakwa dan menyanyakan kepada terdakwa berkaitan dengan Narkotika Jenis shabu yang dimiliki oleh terdakwa, dan terdakwa menyatakan bahwa Narkotika Jenis Shabu miliknya disimpan dalam 1 (Satu) buah kotak Rokok Dunhill berwarna hitam yang didalamnya tersimpan 1 (Satu) paket Narkotika Jenis shabu, dan kemudian terdakwa beserta barang-barang yang diamankan dibawa ke Polsek Semitau;

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saksi Yudhi Kurniadi dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa secara langsung menemui saksi Yudhi Kurniadi di rumahnya yang beralamatkan di Kecamatan Semitau, dan memberikan uang secara langsung kepada saksi Yudhi Kurniadi;
- Bahwa terdakwa terhadap kepemilikan Narkotika Jenis shabu yang diamankan oleh Anggota Kepolisian merupakan benar milik terdakwa sendiri, dan merupakan narkotika jenis shabu yang sudah dipakai, sehingga narkotika jenis shabu yang diamankan adalah narkotika sisa pakai yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau dengan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 04STP/11129/VI/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Nur selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening dengan Berat Bruto 0,21 gram;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang yang dibeli dan dimiliki oleh terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,07 gram telah dilakukan pengujian Pengujian Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.571.K, tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., A.pt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan hasil kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Jenis Shabu dari saksi Yudhi Kurniadi tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IMAM NURYADI Als IMAM Bin SUBADI pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Desa Marsedan Raya Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saat saksi Jamiatno dan saksi Irwan mendapatkan informasi mengenai terdakwa Imam Nuryadi terkait kepemilikan Narkotika Jenis Shabu, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh saksi Jamiatno dan saksi Irwan, setelah mendengar adanya informasi tersebut Saksi Jamiatno dan Saksi Irwan yang merupakan Anggota Polisi menuju ke rumah kerangka terdakwa di Jalan Dogom siregar Desa Marsedan Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu yang pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumah maka kemudian saksi Jamiatno dan saksi Irwan mengamankan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa berkaitan dengan Narkotika Jenis shabu yang dimiliki oleh terdakwa, dan terdakwa menyatakan bahwa Narkotika Jenis Shabu miliknya disimpan dalam 1 (Satu) buah kotak Rokok Dunhill berwarna hitam yang didalamnya tersimpan 1 (Satu) paket Narkotika Jenis shabu, dan kemudian terdakwa beserta barang-barang yang diamankan dibawa ke Polsek Semitau
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saksi Yudhi Kurniadi dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa secara langsung menemui saksi Yudhi Kurniadi di rumahnya yang beralamatkan di Kecamatan Semitau, dan memberikan uang secara langsung kepada saksi Yudhi Kurniadi;
- Bahwa terdakwa terhadap kepemilikan Narkotika Jenis shabu yang diamankan oleh Anggota Kepolisian merupakan benar milik terdakwa sendiri, dan merupakan narkotika jenis shabu yang sudah dipakai, sehingga narkotika jenis shabu yang diamankan adalah narkotika sisa pakai yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau dengan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor.



04STP/11129/VI/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Nur selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening dengan Berat Bruto 0,21 gram;

- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu yang yang dibeli dan dimiliki oleh terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,07 gram telah dilakukan pengujian Pengujian Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.571.K, tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., A.pt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan hasil kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa IMAM NURYADI Als IMAM Bin SUBADI pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Desa Marsedan Raya Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saat saksi Jamiatno dan saksi Irwan mendapatkan informasi mengenai terdakwa Imam Nuryadi terkait kepemilikan Narkoba Jenis Shabu, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh saksi Jamiatno dan saksi Irwan, setelah mendengar adanya informasi tersebut Saksi Jamiatno dan Saksi Irwan yang merupakan Anggota Polisi menuju ke rumah kerangka terdakwa di Jalan Dogom siregar Desa Marsedan Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu yang pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumah maka kemudian saksi Jamiatno dan saksi Irwan mengamankan terdakwa dan menyanyakan kepada terdakwa berkaitan dengan Narkoba Jenis shabu yang dimiliki oleh terdakwa, dan terdakwa menyatakan bahwa



Narkotika Jenis Shabu miliknya disimpan dalam 1 (Satu) buah kotak Rokok Dunhill berwarna hitam yang didalamnya tersimpan 1 (Satu) paket Narkotika Jenis shabu, dan kemudian terdakwa beserta barang-barang yang diamankan dibawa ke Polsek Semitau;

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saksi Yudhi Kurniadi dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa secara langsung menemui saksi Yudhi Kurniadi di rumahnya yang beralamatkan di Kecamatan Semitau, dan memberikan uang secara langsung kepada saksi Yudhi Kurniadi;
- Bahwa terdakwa terhadap kepemilikan Narkotika Jenis shabu yang diamankan oleh
- Anggota Kepolisian merupakan benar milik terdakwa sendiri, dan merupakan narkotika jenis shabu yang sudah dipakai, sehingga narkotika jenis shabu yang diamankan adalah narkotika sisa pakai yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau dengan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 04STP/11129/VI/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Nur selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening dengan Berat Bruto 0,21 gram;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang yang dibeli dan dimiliki oleh terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,07 gram telah dilakukan pengujian Pengujian Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.571.K, tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., A.pt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan hasil kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Jenis shabu dengan cara yaitu terdakwa menyiapkan 1 (Satu) buah sedotan, 1 (Satu) buah kaca dan satu buah botol bong atau alat hisap shabu yang di dalam botol bong terdakwa isi air dan kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukan kedalam kaca dan dibakar menggunakan korek api gas dan setelahnya terdakwa hisap menggunakan sedotan;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urin, dengan hasil berdasarkan Surat Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Clara Agita Wanny, S.Tr.Kes selaku petugas pemeriksa dan dr. I Gede



Ardy Surya, Sp.PK selaku dokter penanggung Jawab dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Imam Nuryadi dengan hasil urinalisis Positif Methamphetamine;

- Bahwa dalam menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jumiatno di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika menyimpan, memiliki dan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Jalan Dogom Siregar di rumah kerangka milik Terdakwa yang beralamat di Desa Marsendan Raya, Kec. Semitau, Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi bernama Saksi Irwan dan ada 2 (dua) orang rekan lainnya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa menggunakan narkoba jenis sabu di wilayah Kec. Suhaid, yang merupakan warga Kec. Semitau yang bekerja di Manggala Agni yaitu Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
 - Bahwa sekira jam 12.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju ke rumah kerangka milik Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan Saksi bertanya pada Terdakwa "Di mana barangnya", Terdakwa pun bersikap kooperatif dan mengatakan "Ada pak" sambil mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan kemudian



barang bukti narkoba jenis sabu tersebut beserta Terdakwa diamankan ke Polsek Semitau;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan amankan adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) kantong klip kosong, 1 (satu) buah *Handphone*, 1 (satu) buah Kotak kaca mata hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut dari teman kantornya yang bernama Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada Saksi Yudhi Kurniyadi pada hari penangkapan yaitu hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yudhi Kurniyadi yang beralamatkan di Kec. Semitau dan langsung membayar pada Saksi Yudhi Kurniyadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah diamankan Saksi dan rekan merupakan sisa pakai yang kemudian ditimbang di Pegadaian Cabang Putussibau seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) klip kecil dan dimasukkan di dalam bungkus rokok Dunhill;
- Bahwa di dalam barang bukti berupa kotak kaca mata hitam adalah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disimpan Terdakwa di dalam kotak rokok yang diletakkan di saku Terdakwa. Sedangkan barang bukti lainnya tergeletak di lantai rumah rangka Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip kosong yang ditemukan di dalam bungkus rokok Dunhill menurut Terdakwa merupakan plastik cadangan apabila plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu bocor;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Yudhi Kurniyadi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Sarawi Als Uju Ap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari yang sama sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Yudhi Kurniyadi sudah 5 (lima) tahun dan Saksi Yudhi Kurniyadi merupakan rekan kerja Terdakwa di Manggala Agni;
- Bahwa pada saat menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah kaca dan 1 (satu) buah botol bong atau alat hisap sabu, yang mana di dalam botol bong tersebut diisi air dan kemudian narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil setelah itu dihisap menggunakan sedotan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan Desember tahun 2021 hingga sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, hanya Terdakwa sendiri yang Saksi amankan;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan narkoba jenis sabu sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu. 1 (satu) kali membeli dari Saksi Yudhi Kurniyadi dan 1 (satu) kali membeli dari Sdr. Sarawi Als Uju Ap;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi petugas Kepolisian sejak bulan Desember tahun 2021, dan baru dilakukan penangkapan pada bulan Juli tahun 2022 karena baru mendapat informasi tentang Terdakwa yang akan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Irwan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena sehubungan dengan Tindak Pidana Narkoba menyimpan, memiliki dan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Jalan Dogom Siregar di rumah kerangka milik Terdakwa yang beralamat di Desa Marsendan Raya, Kec. Semitau, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi bernama Saksi Jumiarno dan ada 2 (dua) orang rekan lainnya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Pis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa menggunakan narkoba jenis sabu di wilayah Kec. Suhaid yang merupakan warga Kec. Semitau yang bekerja di Manggala Agni yaitu Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa sekira jam 12.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju ke rumah kerangka milik Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan Saksi bertanya pada Terdakwa "Di mana barangnya", Terdakwa pun bersikap kooperatif dan mengatakan "Ada pak" sambil mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan kemudian barang bukti narkoba jenis sabu tersebut beserta Terdakwa diamankan ke Polsek Semitau;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan amankan adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) kantong klip kosong, 1 (satu) buah *Handphone*, 1 (satu) buah Kotak kacamata hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut dari teman kantornya yang bernama Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada Saksi Yudhi Kurniyadi pada hari penangkapan yaitu hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yudhi Kurniyadi yang beralamatkan di Kec. Semitau dan langsung membayar pada Saksi Yudhi Kurniyadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah diamankan Saksi dan rekan merupakan sisa pakai yang kemudian ditimbang di Pegadaian Cabang Putussibau seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) klip kecil dan dimasukkan di dalam bungkus rokok Dunhill;
- Bahwa di dalam barang bukti berupa kotak kacamata hitam adalah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disimpan Terdakwa di dalam kotak rokok yang diletakkan di saku Terdakwa. Sedangkan barang bukti lainnya tergeletak di lantai rumah rangka Terdakwa;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Pis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip kosong yang ditemukan di dalam bungkus rokok Dunhill menurut Terdakwa merupakan plastik cadangan apabila plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu bocor;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Yudhi Kurniyadi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Sarawi Als Uju Ap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari yang sama sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Yudhi Kurniyadi sudah 5 (lima) tahun dan Saksi Yudhi Kurniyadi merupakan rekan kerja Terdakwa di Manggala Agni;
- Bahwa pada saat menggunakan narkoba jenis sabu menyiapkan 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah kaca dan 1 (satu) buah botol bong atau alat hisap sabu, yang mana di dalam botol bong tersebut diisi air dan kemudian narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil setelah itu dihisap menggunakan sedotan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan Desember tahun 2021 hingga sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, hanya Terdakwa sendiri yang Saksi amankan;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan narkoba jenis sabu sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu. 1 (satu) kali membeli dari Saksi Yudhi Kurniyadi dan 1 (satu) kali membeli dari Sdr. Sarawi Als Uju Ap;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi petugas Kepolisian sejak bulan Desember tahun 2021, dan baru dilakukan penangkapan pada bulan Juli tahun 2022 karena baru mendapat informasi tentang Terdakwa yang akan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk Bin Bastani Amir Alm di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi saat ini diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB, jalan Dogom Siregar di rumah kerangka milik Terdakwa di Desa Marsedan Raya, Kec. Semitau, Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan oleh petugas Kepolisian sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya pada saat ditimbang di Pegadaian Cabang Putussibau seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa merupakan sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari teman Saksi bernama Sdr. Popo yang beralamatkan di Beting, Pontianak dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh);
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Sdr. Popo untuk Saksi gunakan sendiri dan Saksi membaginya dengan Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari yang sama saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB. Dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Jalan Dogom Siregar RT.002 RW.001 Desa Marsedan Raya, Kec. Semitau, Kab. Kapuas Hulu dan langsung menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu berat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi menjual narkoba jenis sabu dari teman Saksi;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin memiliki menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi memesan narkoba jenis sabu sebelum Saksi ditangkap, dan narkoba jenis sabu tersebut datang sehari sebelum penangkapan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dengan cara menghubungi Sdr. Popo lewat *handphone* dan Saksi melakukan pembayaran melalui BRI LINK sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari seorang teman yang bernama Saksi Irwan yang juga merupakan teman 1 (satu) kantor dan Sdr. Irwan mengetahui Saksi memiliki narkoba jenis sabu karena saat Saksi Irwan datang ke rumah Saksi, Saksi sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menjual Narkoba jenis sabu karena saat itu Saksi membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi dan membayar narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa sebelum mendatangi rumah Saksi, Terdakwa tidak menghubungi Saksi tetapi langsung datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi menjual narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saat melakukan transaksi jual beli di rumah Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Saksi ada memberikan 1 (satu) buah plastik klip kosong untuk cadangan jika plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut bocor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB, jalan Dogom Siregar di Rumah Kerangka milik Terdakwa di Desa Marsedan Raya, Kec. Semitau, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 12.45 setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa mengemas alat hisap sabu yang telah Terdakwa gunakan dan saat itu Terdakwa hendak ke kantor akan tetapi cuaca hujan. Lalu pukul 13.00 WIB datang 4 (empat) orang petugas Kepolisian ke rumah kerangka milik Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada Terdakwa. Saat itu petugas Kepolisian menanyakan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa "Mana barangnya" dan Terdakwa katakan "Ada pak" Terdakwa langsung mengeluarkan kotak rokok berwarna hitam merek Dunhill yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Suhaid, Kab. Kapuas Hulu;

- Bahwa saat Terdakwa diperiksa oleh Petugas Kepolisian Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saksi Yudhi Kurniyadi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang beralamatkan di Kec. Semitau, Kab. Kapuas Hulu, kemudian petugas Kepolisian bersama Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk dan didapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di rumah Saksi Yudhi Kurniyadi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Yudhi Kurniyadi dengan cara langsung mendatangi rumah Saksi Yudhi Kurniyadi dan langsung melakukan pembayaran secara tunai pada hari yang sama saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB;
- Bahwa selain membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Yudhi Kurniyadi Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Sarawi Als Uju Ap sekitar bulan Desember tahun 2021 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan Desember 2021 sampai pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu. Terdakwa membeli dari Sdr. Sarawi 2 (dua) kali seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kali membeli dari Saksi Yudhi Kurniyadi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk menambah semangat dan tidak mengantuk saat Terdakwa mengerjakan laporan patroli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan serta menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat diamankan oleh petugas Kepolisian barang bukti narkoba jenis sabu tergeletak di lantai dan disimpan di dalam bungkus rokok Dunhill

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hitam. Bungkus rokok tersebut Terdakwa dapatkan saat membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Yudhi Kurniyadi;

- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip kosong tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Yudhi Kurniyadi saat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut. 1 (satu) buah plastik klip kosong merupakan plastik yang melapisi plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip kosong lainnya merupakan cadangan jika plastik klip berisi narkotika jenis sabu bocor;
- Bahwa barang bukti alat hisap sabu Terdakwa simpan di dalam kotak kaca berwarna hitam dan 1 (satu) buah kotak kecil berwarna kuning digunakan untuk menyimpan kaca, jarum dan sedotan untuk sendok sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Yudhi Kurniyadi menjual narkotika jenis sabu dari Sdr. Iwan yang juga merupakan teman sekantor Terdakwa. Pada pagi hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 setelah apel pagi sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Iwan mengatakan pada Terdakwa "Ndak pakai ke bang?" Terdakwa pun menjawab "Emangnya ada" lalu Sdr. Iwan menjawab "Coba tanya ke Sdr. Yudhi". Saat itu Terdakwa menanggapi serius perkataan Sdr. Iwan dan saat siang harinya Terdakwa pun mendatangi rumah Saksi Yudhi Kurniyadi dan membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Yudhi Kurniyadi;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Yudhi Kurniyadi bisa Terdakwa gunakan untuk 3 (tiga) kali pemakaian;
- Bahwa Terdakwa selalu menggunakan narkotika jenis sabu di rumah kerangka milik Terdakwa karena rumah kerangka tersebut sepi dan tidak ada orang;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah kaca dan 1 (satu) buah botol bong atau alat hisap sabu, yang mana di dalam botol bong tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kaca kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil setelah itu Terdakwa hisap menggunakan sedotan;
- Bahwa berat narkotika jenis sabu tersebut saat penimbangan yaitu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa dilakukan tes urin pada Terdakwa di Rumah Sakit Achmad Diponegoro pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dan hasil dari pemeriksaan urin terhadap Terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian, Terdakwa telah selesai menggunakan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tidak digunakan alat hisap sabu tersebut Terdakwa simpan dalam kantong plastik di gantung di dalam Rumah Kerangka milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama Sdr. Sarawi di Suhaid pada tahun 2021. Saat itu adalah awal pertama kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba karena ajakan Sdr. Sarawi. Sdr. Sarawi 2 (dua) kali membujuk Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Saat pertama kali ditawarkan untuk menggunakan sabu Terdakwa menolak. Baru saat kedua kali Sdr. Sarawi menawarkan Terdakwa menerima karena menurut yang Terdakwa dengar jika menggunakan sabu dapat memberikan efek semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu karena iseng bukan karena kecanduan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang gaji untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Yudhi Kurniyadi mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Yudhi Kurniyadi tahu Terdakwa pengguna narkoba karena Terdakwa pernah bercerita bahwa Terdakwa merupakan pengguna dan ingin berhenti karena sudah memiliki keluarga/ anak;
- Bahwa barang bukti alat hisap sabu (bong) milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki alat hisap sabu (bong) botol kaca sejak bulan Juni tahun 2022 sebelumnya Terdakwa merakit sendiri dari botol plastik bekas;

Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 04STP/11129/VI/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Nur selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening dengan Berat Bruto 0,21 gram;
- Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.571.K, tanggal 18 Juli 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. Bahwa terhadap narkoba jenis shabu yang yang dibeli dan dimiliki oleh Terdakwa yang telah disisihkan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 0,07 gram mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Clara Agita Wanny, S.Tr.Kes selaku petugas pemeriksa dan dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK selaku dokter penanggungjawab dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Imam Nuryadi dengan hasil urinalisis Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,21 gr (nol koma dua puluh satu), kemudian disisihkan sebanyak 0,07 gr (nol koma nol tujuh) untuk dilakukan pengujian di BPOM, kemudian untuk menjadi Barang Bukti dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas);
2. 1 (satu) buah alat hisap bong;
3. 2 (dua) buah Klip Plastik kecil kosong;
4. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
5. 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning;
6. 1 (satu) buah kotak dunhill warna hitam;
7. 1 (satu) unit Hp Oppo A53 warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 68/Pen.Pid/2022/PN Pts tertanggal 19 Juli 2022 sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu Saksi Jumiatno dna Saksi Irwan pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB, jalan Dogom Siregar di



Rumah Kerangka milik Terdakwa di Desa Marsedan Raya, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 12.45 setelah Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi mengemas alat hisap sabu yang telah Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi gunakan. Saat itu Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi hendak ke kantor akan tetapi cuaca hujan. Lalu pukul 13.00 WIB datang 4 (empat) orang petugas Kepolisian yaitu Saksi Jumiarno dan Saksi Irwan ke rumah kerangka milik Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi dan melakukan penggeledahan pada Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi. Saat itu petugas Kepolisian yaitu Saksi Jumiarno dan Saksi Irwan menanyakan pada Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi "Mana barangnya" dan Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi katakan "Ada pak". Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi langsung mengeluarkan kotak rokok berwarna hitam merek Dunhill yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu yang Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi simpan, kemudian Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi beserta barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi dibawa ke Kantor Polsek Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi dapatkan dengan cara membeli dari Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang beralamatkan di Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk dengan cara langsung mendatangi rumah Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk dan langsung melakukan pembayaran secara tunai pada hari yang sama saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi yaitu hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi pakai sendiri untuk membuat semangat dan tidak mengantuk saat Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi mengerjakan laporan patroli;
- Bahwa benar Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan Desember 2021 sampai pada saat



Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi selalu menggunakan narkoba jenis sabu di rumah kerangka milik Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi karena rumah kerangka tersebut sepi dan tidak ada orang;
- Bahwa benar sudah 3 (tiga) kali Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi membeli narkoba jenis sabu. Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi membeli dari Sdr. Sarawi 2 (dua) kali seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekitar bulan Desember tahun 2021 dan 1 (satu) kali membeli dari Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi menggunakan uang gaji untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi tidak memiliki izin menyimpan serta menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar saat diamankan oleh petugas Kepolisian barang bukti narkoba jenis sabu tergeletak di lantai dan disimpan di dalam bungkus rokok Dunhill berwarna hitam. Bungkus rokok tersebut Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi dapatkan saat membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk;
- Bahwa benar 2 (dua) buah plastik klip kosong tersebut Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi dapatkan dari Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk saat Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi membeli narkoba jenis sabu tersebut. 1 (satu) buah plastik klip kosong merupakan plastik yang melapisi plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip kosong lainnya merupakan cadangan jika plastik klip berisi narkoba jenis sabu bocor;
- Bahwa benar barang bukti alat hisap sabu Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi simpan di dalam kotak kaca berwarna hitam dan 1 (satu) buah kotak kecil berwarna kuning digunakan untuk menyimpan kaca, jarum dan sedotan untuk sendok sabu;
- Bahwa benar bahwa barang bukti alat hisap sabu (bong) milik Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi;
- Bahwa benar Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi mengetahui Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk menjual narkoba jenis sabu dari Sdr. Iwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga merupakan teman sekantor Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi. Pada pagi hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 setelah apel pagi sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Iwan mengatakan pada Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi “Ndak pakai ke bang?”, Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi pun menjawab “Emangnya ada” lalu Sdr. Iwan menjawab “Coba tanya ke Sdr. Yudhi”. Saat itu Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi menanggapi serius perkataan Sdr. Iwan dan saat siang harinya Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi pun mendatangi rumah Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk dan membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk;

- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi beli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk bisa Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi gunakan untuk 3 (tiga) kali pemakaian;
- Bahwa benar cara Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi menyiapkan 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah kaca dan 1 (satu) buah botol bong atau alat hisap sabu, yang mana di dalam botol bong tersebut Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi masukkan sabu ke dalam kaca kemudian Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi bakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil setelah itu Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi hisap menggunakan sedotan;
- Bahwa benar berat narkoba jenis sabu tersebut saat penimbangan yaitu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi sebelum penangkapan pihak Kepolisian;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi ditangkap petugas Kepolisian, Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi telah selesai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor 04STP/11129/VI/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Nur selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening dengan Berat Bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.571.K, tanggal 18 Juli 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang yang dibeli dan dimiliki oleh terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Clara Agita Wanny, S.Tr.Kes selaku petugas pemeriksaan dan dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK selaku dokter penanggung Jawab dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Imam Nuryadi dengan hasil urinalisis Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pertama: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, melanggar hukum yang tertulis baik hukum formil dan materiil, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu Saksi Jumiatio dan Saksi Irwan pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB, jalan Dogom Siregar di Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerangka milik Terdakwa di Desa Marsedan Raya, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 12.45 setelah Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi mengemas alat hisap sabu yang telah Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi gunakan. Saat itu Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi hendak ke kantor akan tetapi cuaca hujan. Lalu pukul 13.00 WIB datang 4 (empat) orang petugas Kepolisian yaitu Saksi Jumiatio dan Saksi Irwan ke rumah kerangka milik Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi dan melakukan penggeledahan pada Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi. Saat itu petugas Kepolisian yaitu Saksi Jumiatio dan Saksi Irwan menanyakan pada Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi "Mana barangnya" dan Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi katakan "Ada pak" Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi langsung mengeluarkan kotak rokok berwarna hitam merek Dunhill yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu yang Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi simpan, kemudian Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi beserta barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi dibawa ke Kantor Polsek Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi dapatkan dengan cara membeli dari Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang beralamatkan di Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk dengan cara langsung mendatangi rumah Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk dan langsung melakukan pembayaran secara tunai pada hari yang sama saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi yaitu hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi pakai sendiri untuk menambah semangat dan tidak mengantuk saat Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi mengerjakan laporan patroli;

Menimbang, bahwa Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan Desember 2021 sampai pada

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi membeli narkoba jenis sabu. Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi membeli dari Sdr. Sarawi 2 (dua) kali seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Ap sekitar bulan Desember tahun 2021 dan 1 (satu) kali membeli dari Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi selalu menggunakan narkoba jenis sabu di rumah kerangka milik Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi karena rumah kerangka tersebut sepi dan tidak ada orang;

Menimbang, bahwa saat diamankan oleh petugas Kepolisian barang bukti narkoba jenis sabu tergeletak di lantai dan disimpan di dalam bungkus rokok Dunhill berwarna hitam. Bungkus rokok tersebut Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi dapatkan saat membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah plastik klip kosong tersebut Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi dapatkan dari Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk saat Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi membeli narkoba jenis sabu tersebut. 1 (satu) buah plastik klip kosong merupakan plastik yang melapisi plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip kosong lainnya merupakan cadangan jika plastik klip berisi narkoba jenis sabu bocor;

Menimbang, bahwa alat hisap sabu (bong) milik Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi simpan di dalam kotak kaca berwarna hitam dan 1 (satu) buah kotak kecil berwarna kuning digunakan untuk menyimpan kaca, jarum dan sedotan untuk sendok sabu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi menyiapkan 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah kaca dan 1 (satu) buah botol bong atau alat hisap sabu, yang mana di dalam botol bong tersebut Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi masukkan kedalam kaca kemudian Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi bakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil setelah itu Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi hisap menggunakan sedotan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Pis



Menimbang, bahwa berat narkotika jenis sabu tersebut saat penimbangan yaitu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi sebelum penangkapan pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi ditangkap petugas Kepolisian, Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi telah selesai menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi mengetahui Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk menjual narkotika jenis sabu dari Sdr. Iwan yang juga merupakan teman sekantor Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi. Pada pagi hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 setelah apel pagi sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Iwan mengatakan pada Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi "Ndak pakai ke bang?" Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi pun menjawab "Emangnya ada" lalu Sdr. Iwan menjawab "Coba tanya ke Sdr. Yudhi". Saat itu Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi menanggapi serius perkataan Sdr. Iwan dan saat siang harinya Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi pun mendatangi rumah Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk dan membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 04STP/11129/VI/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Nur selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening dengan Berat Bruto 0,21 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.571.K, tanggal 18 Juli 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang yang dibeli dan dimiliki oleh Terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,07 gram mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika sehingga penggunaan Narkotika Golongan I tidak diperbolehkan selain untuk tujuan sesuai Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung zat metamfetamina termasuk dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Clara Agita Wanny, S.Tr.Kes selaku petugas pemeriksa dan dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK selaku dokter penanggungjawab dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Imam Nuryadi dengan hasil urinalisis Positif Methamphetamin;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Jalan Dogom Siregar di Rumah Kerangka milik Terdakwa di Desa Marsedan Raya, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu tanpa hak dan melawan hukum telah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur "bagi diri sendiri" ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi pertama kali menggunakan sabu pada tahun 2021 dan Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi selalu menggunakan narkoba jenis sabu seorang diri di Rumah Kerangka milik Terdakwa di Desa Marsedan Raya, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi membeli narkoba jenis sabu. Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi membeli dari Sdr. Sarawi 2 (dua) kali seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekitar bulan Desember tahun 2021 dan 1 (satu) kali membeli dari Saksi Yudhi Kurniyadi Als Kujuk seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi pakai sendiri untuk menambah semangat dan tidak mengantuk saat Terdakwa mengerjakan laporan patroli;

Menimbang, bahwa Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi tidak memiliki riwayat ketergantungan atau kecanduan narkoba;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi dilakukan uji urin berdasarkan Surat Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Clara Agita Wanny, S.Tr.Kes selaku petugas pemeriksa dan dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK selaku dokter penanggungjawab dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Imam Nuryadi dengan hasil urinalisis Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai, menyimpan dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"Bagi Diri Sendiri"* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam



dakwaan alternatif ketiga yaitu tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, untuk itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan status barang bukti akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram



untuk dilakukan pengujian di BPOM, kemudian untuk menjadi Barang Bukti dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

2. 1 (satu) buah alat hisap bong;
3. 2 (dua) buah Klip Plastik kecil kosong;
4. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
5. 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning;
6. 1 (satu) buah kotak dunhill warna hitam;
7. 1 (satu) unit Hp Oppo A53 warna biru;

bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM, kemudian untuk menjadi Barang Bukti dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah alat hisap bong, 2 (dua) buah Klip Plastik kecil kosong, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning, 1 (satu) buah kotak dunhill warna hitam yang telah disita dari Terdakwa bahwa dalam persidangan terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan apabila terhadap barang-barang tersebut akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A53 warna biru yang telah disita dari Terdakwa bahwa selama persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM, kemudian untuk menjadi Barang Bukti dengan berat Bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 2 (dua) buah klip plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning;
 - 1 (satu) buah kotak dunhill warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hp Oppo A53 warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa Imam Nuryadi Als Imam Bin Subadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat tanggal 4 November 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Amira, S.H., dan Maria Adinta Krispradani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Amira, S.H., dan Radityo Muhammad Harseno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Simon Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu, Dikrosfia Suryadi, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Novitasari Amira, S.H., M.H.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Ttd.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nursuci Ramadhani, S.H.